FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

JUNI 2021

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA : KINI DAN NANTI

FH UII PRESS
☎0274-379178
penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4

9 786236 407004

FH UII PRESS

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:

FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:

Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd

Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif

Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah

Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.

Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.

Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.

Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "Industri *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional " Industri *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021
Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Daftar Isi vi

Materi Seminar Nasional

Pengaturan Financial Technology *Peer to Peer Lending* di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)
Inda Rahadiyan, S.H., M.H. 1

Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah
Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D 5

Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending
Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M 12

Naskah Prosiding

Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang
Anang Zubaidy 19

Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial
Ari Wibowo 27

Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia
Karimatul Ummah. 41

Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia
Mukmin Zakie 55

A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards
Nur Gemilang Mahardhika 61

The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective
Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah 75

Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati 87

Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta
Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali 104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang
Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo 121

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya
Armilda Marva, Aroma Elmina Martha 139

Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator
Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali 158

Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum
Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan 176

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial
Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha 193

Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Fajar Yudha Prasetia, Wahyu Priyanka Nata Permana 210

Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH
Fitriana Hanifa , Syarif Nurhidayat 227

The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation
Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini 241

Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube â€˜MV Reactionâ€™
Halida Evy Hermaya, Eko Rial Nugroho 258

Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas
Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali 275

Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl)
Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha 286

Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari 304

The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia
Maghfira Dzikra Diyaana, Nandang Sutrisno 315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana
Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan 329

Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul
Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah 350

Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak
Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo 363

Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta
Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqiih 378

Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok
Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqiih 392

Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher
Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari 402

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta
Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki 412

Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana 426

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung
Naufal Ali Zain, Mahrus Ali 443

Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19
Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi 460

Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst)
Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha 477

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates
Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha 494

Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Rahmadina Bella Mahmuda, Ni'matul Huda 512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah
Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan 532

Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia
Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie 552

Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi
Salsabila, Aroma Elmina Martha 568

Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19
Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati 585

Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19
Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin 595

Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Syevira Azzahra, M. Syamsudin 609

Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen
Yustika Ardhany, Ni'matul Huda 620

Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan)
Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha 644

Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus PHK Di Yogyakarta Berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia

Rizki Atsari Samanha [1], M. Syafi'ie[2]

Abstrak

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui proses pendampingan hukum oleh lembaga bantuan hukum bagi buruh pekerja yang terkena PHK di Yogyakarta dan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum maupun akses bantuan hukum untuk para pencari keadilan dilihat berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini mengungkan penelitian hukum empiris. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi dengan analisis data kualitatif dalam pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pendampingan hukum oleh lembaga bantuan hukum kepada para pencari keadilan (korban PHK) di Yogyakarta dilakukan melalui 5 (lima) tahapan pendampingan hukum. Proses pendampingan tersebut dimuali dari, 1). Langkah awal ketika buruh di PHK, 2). Pendampingan buruh oleh LBH, 3). Pendampingan di Dinas Tenaga Kerja, 4). Pendampingan di Pengadilan Hubungan Industrial, 5). Pendampingan kasasi dan eksekusi. Tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai konsekuensi dari hadirnya wewenang serta kekuasaan yang dimilikinya dan diamanahkan oleh rakyatnya. Jika dianalisis dari prespektif hak asasi manusia sulitnya akses bantuan hukum dan para pencari keadilan tidak mendapatkan bantuan hukum, atas prilaku tersebut negara dapat dikatakan melakukan kelalaian atau pembiaran (*by omission*). Perilaku pembiaran tersebut dapat dikatakan negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu telah mengabaikan hak setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum. Oleh sebab itu peran serta negara dan organisasi bantuan hukum sangat penting di masyarakat dalam menjamin prinsip hak asasi manusia bagi para buruh pekerja yang terkena PHK termasuk kaum yang rentan.

Kata kunci : bantuan hukum, tanggung jawab negara, hak asasi manusia

Pendahuluan

Pada era digitalisasi dan moderenisasi banyak terjadi pemutusan hubungan kerja baik sepihak (pihak buruh atau pihak perusahaan) maupun kedua belah pihak. Proses dan perjalanan PHK tersebut oleh pihak perusahaan dinilai sudah sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) yang tercantum dalam peraturan perusahaan (PP), tetapi ketika melihat pihak buruh banyaknya hak – hak yang telah terabaikan dalam proses pemutusan hubungan kerja tersebut, termasuk bantuan hukum untuk memenuhi hak pesangon atas PHK yang dinilai tidak layak bagi para pekerja yang sudah melakukan pengabdian dalam perusahaan dengan kurun waktu cukup lama atau tidak diberikan pesangon sama sekali serta akses bantuan hukum yang sulit ditemukan. Jumlah korban PHK dari kurun waktu 2015 – 2020 terus meningkat, banyak para buruh yang tidak bisa

[1] Rizki Atsari Samanha, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2017, e-mail: rizkisamanha@gmail.com

[2] M. Syafi'ie, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, email: m.syafiie@uii.ac.id

menikmati hasil dari uang pesangon PHK, karena tidak adanya bantuan hukum yang diberikan kepada buruh dan ketidaktahuan buruh akan ada hak pesangon ketika di PHK. Pada posisi tersebut tentunya pihak pengusaha yang sangat diungtungkan atas ketidaktahuan buruh akan haknya tersebut. Ketika buruh di PHK seharusnya buruh tersebut mendapatkan bantuan hukum untuk memenuhi hak – haknya yang dilanggar oleh pengusaha. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Artinya tidak hanya orang miskin saja akan tetapi kelompok rentan dan kepada seluruh para pencari keadilan di setiap kalangan. Sehingga tercipta keadilan bagi para buruh kerja.

Bantuan yang diperlukan oleh para buruh adalah bantuan yang bisa memberikan rasa kepastian hukum untuknya. Bahwasanya para buruh yang terkena PHK merasa takut ketika berhubungan dengan permasalahan hukum, mendengar kata gugatan atau pendampingan oleh advokat atau LBH saja buruh merasa berat, karena terkait biaya atau bahkan mereka tidak percaya akan hal keadilan bagi para buruh di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, PHK tanpa adanya bantuan hukum dan sulitnya akses bantuan hukum bagi para buruh merupakan pelanggaran HAM. Ironisnya peristiwa tersebut kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia, terlebih lagi bahwa pengaduan kasus pelanggaran HAM ke Komnas HAM pada tahun 2020 terus meningkat dengan jumlah 1.792 pengaduan.[3] Pengaduan kasus tersebut tidak hanya lingkup buruh saja akan tetapi pelanggaran HAM lainnya. Atas dasar tersebut seharusnya pemerintah memperhatikan secara maksimal dalam penanganan kasus HAM terkhusus bagi para buruh pekerja yang di PHK.

Adapun contoh kasus kasus kongkret dari saudari Darmini dan saudara Cahyono yang terjadi di daerah Yogyakarta. Darmini dan Cahyono merupakan buruh di perusahaan swasta Yogyakarta yang di PHK yang sulit mencari bantuan hukun dan askses untuk menemukanya juga sulit di temukan. Darmini dan Cahyono keduanya pegawai kontrak yang selalau diperpanjang tahunan, sampai dengan 10 tahun untuk Darmini dan 11 tahun untuk Cahyono dan bisa saja diberhentikan kapanpun ketika perusahaan memutus kontraknya sepihak yang diwakilkan oleh HRD (*Human Resource Departement*) perusahaan. Darmini dan Cahyono memang beruntung dikarenakan mereka terus mencari solusi dan bantuan hukum agar mereka mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dijamin dalam perlindungan hukum atas PHK yang dilakukan perusahannya. Permasalahannya adalah ketika banyak para buruh yang terkena PHK tetapi mereka buta akan hukum, mereka takut untuk memberikan perlawanan dan menerima PHK tersebut tanpa adanya balas jasa dari perusahaan termasuk sulitnya akses bantuan hukum yang tersedia maka hal tersebut yang dinamakan pelanggaran hak asasi manusia secara halus tanpa konflik. Urgensi bantuan hukum yang diberikan dari serikat pekerja maupun lembaga bantuan hukum semestinya dapat meringankan permasalahan pada buruh yang terkena PHK. Hadirnya pemerintah dalam memberikan bantuan hukum merupakan bentuk peran tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

[3] Harian Kompas, *Perlindungan HAM Jalan di Tempat*, Koran Kompas keluaran hari Senin, 14 Desember 2020, hlm 4.

Bantuan hukum sangat diperlukan bagi para buruh yang tertindas dalam memperjuangkan hak- haknya. Kebanyakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai lini perusahaan korbannya adalah buruh di dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu negara berperan penting dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Negara juga bertanggung jawab dalam hal penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*), dan perlindungan (*to Protect*) hak asasi manusia, hal tersebut tercermin dari Pasal 28I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 yang menjamin atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat – syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran dan tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan yang oleh karenanya memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya dan keluarganya.[4]

Peraturan tersebut seharusnya bisa mengakomodir hak – hak buruh secara keseluruhan dengan proses penegakannya, tetapi dalam kenyataannya aturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan – aturan yang telah ada. Seharusnya buruh mendapatkan bantuan hukum untuk mendapatkan kembali hak atas pesangon yang layak, senyatanya tidak demikian. Buruh dibuat kebingunan dan mencari – cari keadilan untuk dirinya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, hal tersebut sangat memperihatinkan. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggali peran serta lembaga bantuan hukum untuk mendampingi buruh dan tanggung jawab negara dalam memberikan fasilitas bantuan hukum bagi buruh yang dikenakan PHK atas pesangon yang tidak diberikan atau tidak adil dengan hak yang seharusnya didapatkan. Pihak negara juga dinilai kurang aktif dalam menyelesaikan permasalahan bantuan hukum bagi para buruh, dan lalainya peran serta pemerintah dalam menjalankan Undang – Undang tersebut. Dengan demikian titik fokus permasalahan yang akan dibahas adalah sebuah proses pendampingan hukum bagi para buruh yang terkena PHK tanpa pesangon dan urgensi bantuan hukum dalam pemenuhan hak atas pesangon yang harus didapatkan atau diperjuangkan oleh para buruh yang menjadi korban PHK serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan bantuan hukum guna terjamin hak asasi manusia untuk buruh pekerja.

Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses pendampingan hukum kepada buruh yang tidak mendapatkan pesangon setelah di PHK ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum bagi buruh yang menjadi korban PHK menurut perspektif hak asasi manusia ?

[4] Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia* Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2017, hlm 247.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan dan menggali problematika dalam aturan perundang – undangan serta membentuk konsep terbaru. Penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris tipe pendekatan penelitian ini berbeda dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang melakukan cara meneliti berbagai bahan pusataka hukum (lazim disebut sekunder). Pada penelitian hukum empiris meneliti data primer yang dibutuhkan dan ditentukan di lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara.

Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pendampingan Hukum Kepada Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan hak atas Pesangon setelah Di – PHK Pada Wilayah Yogyakarta

Buruh pekerja di daerah Yogyakarta sejatinya kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan perusahaan. PHK yang terjadi dari tahun ke tahun terus menigkat secara drastis.[5] Kurangnya partisipasi pemerintah dalam memberikan akses bantuan hukum dan minimnya informasi yang didapatkan oleh buruh pekerja membuah buruh yang terkena PHK tidak mau mengambil Kembali haknya yang diabaikan. Proses pendampingan akan berjalan dengan sempurna apabila para pencari keadilan mencari bantuan hukum baik sendiri atau langsung disambut dengan hangat oleh para pemberi bantuan hukum. Sebagaimana contoh nyata PHK buruh pekerja tanpa pesangon dan sulitnya mengetahui proses dan langkah dalam menyelesaikan dengan mudah permasalahan hubungan industrial, membuat peneliti ingin memberikan kontribusi dan jawaban atas penderitaan dan keresahan buruh pekerja yang terkena PHK tanpa bantuan hukum dan pesangon. Peneliti menemukan bahwa 13 buruh yang terkena PHK 7 orang tidak mendapatkan bantuan hukum 6 orang mendapatkan bantuan hukum akan tetapi perlu diperhatikan bahwa bantuan hukum tersebut tidak serta – merta dilanjutkan dan akhirnya mereka (buruh) ragu – ragu dalam menyelesaikan permasalahannya dengan perusahaan. Ketika buruh yang terkena PHK dan haknya tidak diberikan seharusnya tidak ada yang buruh persoalkan lagi sudah jelas pihak perusahaan bersalah. Berbeda prinsip, bahwa buruh yang terkena PHK setelah saya mewawancarai, bahwa mereka takut untuk berhubungan dengan perusahaan terlepas mereka banar atau salah.[6]

Menurut buruh bernama Cahyono dan Darmini yang di PHK oleh perusahaan swasta dalam wawancara dengan beliau, bahwa PHK yang terjadi di wilayah Yogyakarta setiap tahun meningkat. Data yang peneliti dapatkan dari buruh yang terkana PHK adalah sekitar ± 30 orang pertahun dalam setiap perusahaan, akan tetapi hanya sebesar 7% dari

[5] Wawancara dengan aktivis buruh DIY, Mas Kirnadi, hari selasa 2 Februari 2020 pukul 08.20 WIB.

[6] Wawancara dengan buruh pekerja dengan nama Darmini pada hari Rabu, 3 Feruari 2020 Pukul 09.00 – 14.30 WIB.

100% atau 2 orang dari 30 orang yang ter – PHK yang berani untuk melawan perusahaan dikarenakan hak mereka yang tidak diberikan oleh perusahaan setelah terkana PHK.[7] Buruh yang terkena PHK sejatinya menginginkan proses atau langkah yang harus buruh tempuh sehingga tidak ada lagi buruh yang ketakutan baik dari segi finansial maupun batin, ketika hak mereka tidak diberikan oleh perusahaan. Peneliti menemukan data lapangan berupa permasalahan buruh pekerja yang di PHK beserta kesulitan buruh dalam mengakses langkah atau proses pendampingan buruh oleh LBH dalam menyelesaika perselisihan huhungan industrial. Permasalahan yang dihadapi oleh para buruh pekerja setelah di PHK adalah bahwa buruh kesulitan mencari akses bantuan hukum dan informasi penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari buruh yang terkena PHK menunjukan bahwa buruh yang terkna PHK sulit mencari akses atau informasi dan langkah setelah di PHK,[8] data tersebut terbilang cukup banyak. Kesulitan buruh dalam mengkases informasi terkait hal – hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan pelangaran terhadap hak buruh pekerja atau pelanggaran hak asasi manusia. Keinginan buruh untuk mendapatkan akses bantuan hukum atau informasi setelah ter – PHK tentu bisa didapatkan setelah adanya proses pendampingan atau konsultasi buruh pekerja kepada pihak (HRD, SP, SPI, Disnaker, LBH) yang dirasa bisa membantu menyelesaikan permasalahan buruh. Adanya proses pendampingan buruh oleh LBH dalam pemenuhan haknya mereka sebagai suatu kewajiban yang tidak terpisahkan. Proses pendampingan atau bantuan hukum ini akan peneliti uraikan dan jelaskan guna menjawab permasalahan buruh yang menginginkan akses atau langkah selanjutnya untuk dilakukan buruh pekerja dalam pemenuhan hak – haknya.

Lembaga bantuan hukum merupakan kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan buruh pekerja yang tidak mendapatkan haknya. Proses dan langkah yang akan diberikan oleh LBH tentunya dapat membantu para pencari keadilan. LBH SIKAP, LKBH UII dan LBH Yogyakarta tidak perlu diragukan lagi dalam membantu permasalahan hukum. Terkhusus kepada LBH SIKAP yang pada dasarnya lahir persatuan buruh pekerja. Tujuan para Lembaga bantuan hukum tersebut perlu diketahui banyak pihak terutama buruh pekerja yang terkena PHK dan sulit mencari akses bantuan hukum serta takut dalam proses pendampingan hukum, tujuan LBH yaitu 1). menyelenggarakan pemberian bantuan hukum atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap *klien* – nya di dalam maupun diluar pengadilan. 2). mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku, dan brosur dan lain sebagainya. 3). mengadakan kerjasama dengan lembaga, badan atau instansi pemerintahan. 4). menyediayakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa fakultas hukum.

Berikut merupakan proses pendampingan bapak Cahyono dan ibu Darmini yang peneliti rangkum menjadi sebuah proses mudah. Peneliti akan meyakinkan dan

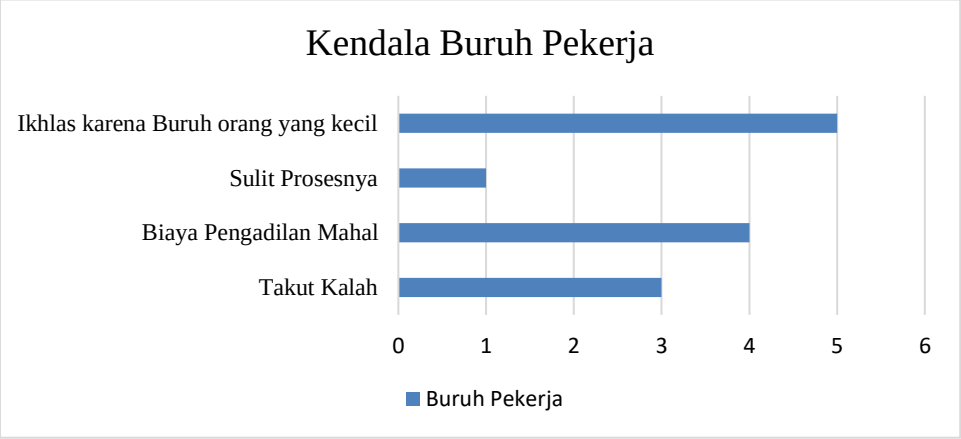
[7] Wawancara dengan buruh pekerja dengan nama Cahyono pada hari Rabu, 10 Feruari 2020 Pukul 08.00 – 16.20 WIB.

[8] Wawancara dengan buruh pekerja (±28 buruh pekerja yang terkena PHK tanpa bantuan hukum dan haknya dari perusahaan memilih untuk mengalah serta tidak berurusan dengan pihak perusahaan).

memastikan bahwa pendampingan hukum oleh LBH tidak seperti apa yang dibayangkan buruh yang terkena PHK.[9] Proses pendampingan hukum tersebut sejatinya sama dengan LBH pada umumnya akan tetapi peneliti menemukan formula atau pendampingan yang lebih mudah untuk difahami oleh buruh pekerja yang terkena PHK. Proses pendampingan hukum buruh oleh LBH akan dimulai dari :

a. Langkah awal ketika buruh di PHK

Buruh yang terkana PHK harus meminta kejelasan dari pihak perusahaan atau HRD guna mengetahui penyebab dan lasasn buruh tersebut di PHK. Disertai dengan pemecatan yang sesuai dengan prosedural. Buruh yang telah meminta kejelasan akan tetapi tidak mendapatkan informasi yang cukup maka buruh berhak didamping oleh SP (serikat pekerja). Buruh pekerja yang tidak bisa mendapatkan sarana informasi dan pendampingan hukum oleh SP maupun KSPSI di arahkan untuk mencari bantuan hukum yang ada. Bapak Cahyono dan ibu Darimi mendapatkan bantuan hukum dari LBH. Peneliti tentunya mencari kendala buruh yang sudah ingin didampingi oleh LBH akan tetapi keputusan untuk didampingi belum di setujui oleh pemberi kuasa (buruh ter - PHK) dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga jeda waktu tersebut dimungkinkan banyak dari pihak buruh terkena PHK tersebut tidak akan berurusan dengan hukum, karena ketakutan buruh akan pendampingan hukum tersebut. Kendala tersebut telah peneliti temukan, bahwa ditemukan adanya kendala bagi para buruh yang terkena PHK dan tidak mau berurusan dengan hukum. Kendala tersebut peneliti kumpulkan sehingga menjadi grafik seperti dibawah ini :



Grafik 1. Kendala Buruh Pekerja
Sumber: Wawancara dengan pihak buruh PHK, 2021

[9] Wawancara dengan buruh pekerja, bahwa buruh takut dan menunggu waktu 2 bulan untuk memastikan Kembali apakah menandatangani surat kuasa dari LBH atau mundur dan tidak melawan pihak perusahaan akan tetapi haknya tidak diberikan / diberikan tetapi kurang.

b. Pendampingan buruh oleh LBH

Pendampingan buruh yang terkena PHK oleh lembaga bantuan hukum merupakan suatu kewajiban dari pada visi misi LBH. Peran serta LBH dalam penanganan para pencari keadilan baik yang menegah maupun menengah ke bawah sudah sepatutnya menjadi sasaran utama LBH untuk mendampingi para pencari keadilan tersebut tekhusus bagi para buruh yang telah di PHK tanpa adanya pesangon yang diterimanya. Menurut data yang peneliti temukan bahwa para buruh yang terkena PHK lebih banyak mendapatkan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum dari pada bantuan hukum yang di berikan oleh pihak lainnya, data tersebut sebagai berikut :

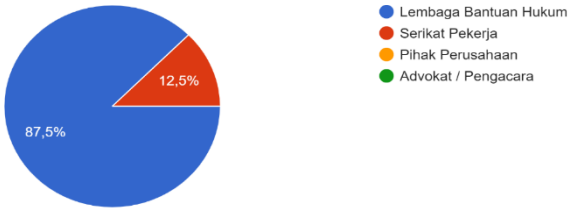


Diagram 1

Lembaga bantuan hukum ternyata diminati banyak kalangan termasuk para buruh pekerja yang terkena PHK. Pada tahapan ke – 2 dalam proses pendampingan buruh oleh lembaga bantuan hukum untuk memenuhi haknya buruh dalam kasus PHK, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh buruh pekerja yang terkena PHK. Syarat tersebut antara lain berupa : Identitas (KTP, KK, Identitas lainnya), Bukti hubungan kerja / perjanjian kerja, Surat keterangan kerja, Surat keterangan PHK, Slip gaji (awal hingga akhir), SKTM (jika ada), Formulir permohonan bantuan hukum (disediakan oleh LBH)

c. Pendampingan di dinas ketenagakerjaan

Setelah adanya laporan dari pihak buruh pekerja yang di PHK melalui kuasa hukumnya (LBH) maka, dinas ketenagakerjaan memanggil kedua belah pihak (buruh dan prusahaan) untuk melakukan sidang mediasi. Tengat waktu pemanggilan oleh disanaker maksimal 7 hari setelah adanya laporan PHK termasuk penyelesaian perselisihan. Bapak Cahyono dan ibu Darmini setidaknya melakukan mediasi ± 2x dalam proses mediasi yang dilakukan oleh departemen tenaga kerja Sleman. Hasil dari mediasi Cahyono dan Darmini tersebut dinyatakan gagal. Ketika mediasi gagal makan mediator akan memberikan risalah mediasi dan anjuran sebagai persyaratan utama melakukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Apabila mediasi berhasil maka dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak – pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

d. Pendampingan di Pengadilan Hubungan Industrial

Proses selanjurnya adalah pendampingan buruh oleh LBH untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Hubungan Industrial Yogyakarta) dengan syarat sebagai berikut : Surat gugatan, Risalah bipartite, Risalah mediasi, Anjuran mediasi dari disnaker, Surat kuasa. Pendaftaran gugatan yang nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah) tidak akan dikenakan biaya panjar guagatan. Berbeda dengan gugatan yang nilainya diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dikenakan biaya panjar perkara sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).[10] persidangan yang dilakukan oleh Cahyono dan Darmini sebanyak 7x atau sama dengan persidangan pada umumnya. Gugatan diterima, penentuan hakim dan jadwal persidangan PHI, panitera memanggil para pihak, sidang pertama gugatan, sidang ke dua jawaban, replik, duplik, alat bukti (tertulis dan tidak tertulis), kesimpulan dari para pihak, putusan majelis hakim. Kasus Cahyono dan Darmini dimenangkan oleh pengadilan dan perusahaan di tuntut untuk memberikan sejumlah uang kepada Cahyono dan Darmini yang telah di PHK.[11]

e. Pendampingan kasasi dan eksekusi

Pendampingan buruh oleh LBH dalam proses kasasi (MA) dilakukan apabila gugatan dari pihak buruh tidak dikabulkan atau sebagian dikabulkan dalam pengadilan tinggkat pertama. Hak untuk menolak putusan merupakan hak setiap para pencari keadilan. Menurut Pengadilan Negeri Yogyakarta tercantum bahwa "Berhak segera menerima atau menolak putusan."[12] Bagi buruh pekerja yang gugatannya tidak dikabulkan oleh majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama dan akan mengajukan kasasi maka ada beberapa syarat yang harus ditempuh buruh pekerja syarat – syarat tersebut antara lain : Belum BHT (berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah), Memori kasasi (bagi yang mengajukan kasasu),Surat kuasa (apabila dikuasakan). Proses pendampingan hukum dari awal sampai dengan akhir inilah yang diinginkan oleh para buruh pekerja yang terkena PHK dan untuk mempermudah proses dan langkah selanjutnya setelah buruh sulit mendapatkan akses keadilan. Dengan demikian ada 5 proses tersebut menurut peneliti akan mempermudah buruh pekerja dalam proses pendampingan hukum buruh pekerja yang terkena PHK proses tersebut adalah 1). Langkah awal, 2) Pendampingan buruh oleh LBH, 3) Pendanpingan di dinas tenaga kerja, 4) Pendampingan di pengadilan hubungan industrial, 5) pendampingan pada tingkat kasasi dan eksekusi. Kelima proses tersebut akan meyakinkan dan membantu menjawab perasmalahan buruh pekerja yang terkena PHK tanpa haknya (pesangon) termasuk bantuan dari pada akses bantuan hukum.

1. Tanggung jawab Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Buruh korban PHK berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Buruh pekerja yang terkena PHK merupakan individu yang harus di lindungi oleh pihak pemerintah maupun perusahaan. Kondisi buruh pekerja yang dikenakan PHK tanpa adanya bantuan hukum tentunya akan menjadi ranah tanggung jawab pemerintah dalam mengurus sebuah negara. Keadilan seharusnya hadir diseluruh lini kehidupan, tidak hanya para penyandang difabel,[13] kaum minoritas dan termasuk para buruh pekerja yang ter – PHK serta pencari keadilan lainnya. PHK terhadap buruh pekerja menjadi boleh

[10] http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/images/file/SK-PANJAR-JULI-2020.pdf diakses pada hari kamis, 25 Februari 2021 Pukul 08.30 WIB.

[11] *Op. Cit*.,Direktori Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Yyk. (Darmini). Tingkat Pertama Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Yyk. (Cahyono).

[12] http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/publik/layanan-informasi-perkara/hak-pencari-keadilan.html diakses pada hari kamis, 25 februari 2021 Pukul 08.45 WIB.

[13] Siti Nurhayati, "Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," *Prophetic Law Review* vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 1–21.

apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi PHK tanpa adanya akses dan bantuan hukum maupun pengabaian hak – hak para buruh pekerja, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Akses bantuan hukum dan konsultasi yang memadai dilingkup buruh pekerja tentunya diinginkan oleh para buruh pekerja dan juga merupakan kunci utama dan terakhir bagi buruh yang terkena PHK maupun permasalahan hukum. Ketersediaan bantuan hukum tersebut akan meringankan permasalahan buruh dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dengan perusahaan. Peneliti menemukan data bahwa jarang ada buruh yang berani untuk menggugat atau melawan perusahaan tanpa adanya bantuan hukum,[14] berdasarkan jawaban rumusan masalah kesatu. Sulitnya buruh dalam berkonsultasi akan memberikan dampak besar bagi keluarga yang terkena PHK.

Tanggung jawab negara dalam memberikan akses bantuan hukum sudah diatur jelas berdasarkan undang – undang yang berlaku. Tanggung jawab merupakan amanah yang diberikan oleh rakyatnya kepada individu maupun sebuah kelompok seseorang untuk memberikan pelayanan dan rasa aman serta terjaminnya hak atas setiap warga negara. Tanggung jawab juga merupakan kewajiban negara sebagai konsekuensi dari wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya yang diamandatkan oleh rakyatnya.[15] Tanggung jawab negara akan dipertanggung jawabakna ketika undang – undang tidak berjalan sesuai dengan relnya. Undang – Undang atau peraturan mengenai bantuan hukum tidak kurang mengatur tentang bantuan hukum bahkan lebih. Kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya pemerintah telah menjamin bahwa jaminan perlindungan dan kepastian akan bantuan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pelanggaran atas dasar Undang – Undang Dasar tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan lainya tentang hak atas bantuan hukum mengacu pada Pasal 3 huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Negara berkewajiban untuk tidak mencampuri atau mengintervensi dan memastikan campur tangan tersebut tidak terjadi kepada warga negara termasuk buruh. Menurut peneliti kewajiban negara terbagi menjadi 2 didalam penelitian ini berdasarkan perspektif hak asasi manusia yaitu, 1). Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas bantuan hukum 2). Negara dapat diakatan melanggar hak asasi manusia ketika hak atas bantuan hukum tidak sampai kepada para pencari keadilan (buruh yang terkena PHK).

[14] Wawancara dengan aktivis buruh DIY, Kirnadi.
[15] Suparman Marzuki, *Op.Cit.,* hlm 24.

2. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas bantuan hukum

Dilihat dari aspek tanggung jawab negara dalam pemenuhan bantuan hukum wajib dilaksankan karena hal tersebut Kewenangan negara untuk bertanggung jawab tentu didasarkan pada negara sebagai subyek hukum internasional sekaligus sebagai subyek hak asasi manusia. Negara sebagai aktor atau pemangku kewajiban untuk bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, bagi warga negaranya, sebagaimana kontrak sosial dan politik negara dengan rakyatnya. Negara wajib dalam hal pemenuhan, perlindungan dan penghormatan kepada setiap warga negara termasuk buruh pekerja. Penghormatan merupakan kewajiban negara untuk tidak melakukan langkah – langkah hukum atau politik yang tentunya bisa mengakibatkan orang atau warganegara sulit atau gagal mendapatkan hak – haknya. Pemenuhan adalah kewajiban negara mengambil langkah – langkah politik, hukum dan anggaran agar orang atau warganegara dapat meraih atau mendapatkan hak – haknya. Sementara yang dimaksud dengan perlindungan adalah negara wajib memastikan hukum, institusi hukum dan apparat penegakan hukum untuk melakukan tindakan – tindakan hukum (bekerja) apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hasil dari pemenelitian dan pembahasan terkait buruh pekerja yang dikenakan PHK tanpa bantuan hukum cukup tinggi untuk wilayah Yogyakarta.

Peneliti menemukan data para pencari keadilan, dari ±30 orang buruh yang terkena PHK buruh pekerja yang telah dikenakan PHK mendapatkan bantuan hukum dan tidak mendapatkan bantuan hukum, 28 orang diantaranya tidak mendapatkan bantuan hukum dan 2 orang mendapatkan bantuan hukum akan tetapi mereka ragu – ragu untuk didampingi oleh LBH bahkan tidak melanjutkan menyelesaikan permasalahan hukumnya.[16] Kesulitan yang dialami oleh para buruh pekerja dalam mendapatkan bantuan hukum sebagai suatu kritikan dan masukan untuk negara dalam menegakan prinsip hak asasi manusia. Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah membuat acuhnya pihak buruh dalam penyelesaian perselisihan industrial. Padahal Undang – Undang Dasar 1945 menjamin akses bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum mengacu pada Pasal 3 huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Terjamiannya dan terpenuhinya bantuan hukum tidak tampak pada buruh yang terkena PHK karena abainya negara dalam melaksanakan bantuan hukum bagi par pencari keadilan.

Peranan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum tidak terlihat secara baik dan merara. Kementrian hukum dan hak asasi manusia meyatakan adanya bantuan hukum yang diberikan dan bisa diselesaikan oleh Kemenkumham hanya samapi dengan batas non – litigasi. Pada kasus yang melebihi dari hasil non – litigasi maka akan dilimpahkan kepada OBH (Organisasi Bantuan Hukum). Artinya ketika pemerintah memfokuskan kepada ranah non – litigasi maka, sejatinya akses bantuan hukum tentunya sudah merata dan pemerintah bisa memfokuskan kepada bantuan hukum dengan cara

[16] Wawancara dengan buruh pekerja yang terkena PHK di Yogya dan aktivis buruh DIY.

pengaplikasian secara langsung di masyarakat. Dalam kasus buruh yang dikenakan PHK tanpa haknya dan juga kesulitan dalam mencari akses bantuan hukum adalah ranah tanggung jawab pemerintah dalam mencipkatan bantuan hukum yang adil dan merata sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pihak swasta (OBH) tidak dapat disalahkan dan yang patut disalahkan ketika para buruh tidak mendapatkan akses bantuan hukum adalah pihak negara. Lalainya negara dalam memberikan sarana penyuluhan hukum dan keikutsertaan pemerintah dinilai kurang dalam membantu para pencari keadilan serta adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah dalam permasalahan bantuan hukum

Tangungjawab negara seharusnya sudah dimulai dari penyediaan fasilitas pelayanan komunikasi masyarakat yang mudah dan dapat dikases para pencari keadilan. Keterlihatan peran serta pemerintah dalam menyediakan pelayanan bantuan hukum tidak terlihat di lingkup para pencari keadilan. Pencari keadilan terutama buruh pekerja yang terkena PHK hanya bisa dibantu dengan LBH setempat yang sejatinya tidak semua LBH sumber daya manusianya terpenuhi. Tanpa adanya bantuan hukum dari pihak LBH buruh pekerja tidak akan bisa mendapatkan kembali hak mereka yang telah diambil oleh pihak perusahaan selah adanya PHK. Tanggung jawab pemerintah dalam kasus ini adalah bahwa negara yang diwakilkan kementrian hukum dan ham melalui Yankomas (pelayanan komunikasi masyarakat) hadir dan bekerja sama dengan dinas tenaga kerja agar para buruh pekerja yang terkena PHK segera mendapatkan bantuan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanggungjawaban negara tidak hanya sebatas bagaimana memberikan pelayanan hukum saja akan tetapi memberikan rasa yang aman untuk para pencari keadilan. Oleh karena itu tangungjawab negara yang sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti terkait bantuan hukum bagi buruh pekerja adalah pembentukan kerjasama Kementrian Hukum dan HAM (Yankomas) dengan pihak Dinas tenaga kerja DIY dengan demikian, para pencari keadilan merasa puas (bantuan hukum hadir) dan tidak merasa takut untuk melawan pihak perusahaan.

3. Negara dapat diakatan melanggar hak asasi manusia ketika hak atas bantuan hukum tidak sampai kepada para pencari keadilan (buruh yang terkena PHK).

Dilihat dari aspek hak asasi manusia, Pemberian bantuan hukum dari pemerintah merupakan rasa tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Pengabaian hak yang melekat pada setiap individu manusia termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Perspektif hak asasi manusia berkenaan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada buruh yang terkena PHK adalah suatu kewajiban negara. Adanya tindakan pelanggaran dengan sengaja (*by comission*) dan kelalaian atau pembiaran (*by omission*) negara terhadap buruh akan menyebabkan buruh merasa terabaikan dan takut untuk melakukan pembelaan. Hal tersebut terbukti pada buruh yang terkena terkena PHK di wilayah Yogyakarta dan askses keadilan sulit diterimanya. Buruh pekerja yang tidak terpenuhi haknya termasuk bantuan hukum dan lalainya pemerintah dalam memberikan bantuan hukum adalah pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersebut diberikan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang – undangan untuk dijalankan sesuai dengan prinsip undang – undang yang berlaku. Seperti Pasal 3 huruf (c) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum berbunyi bahwa negara telah menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh

wilayah Negara Republik Indonesia. Hak tersebut ada karena kedudukan dan keberadaan manusia sebagai bagian dari komunitas sosial politik, ekonomi, budaya yang harus diberikan dan dilindung oleh negara. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan keawajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.[17] Atas pencabutan hak – hak yang melekat kepada diri manusia secara terang – terangan maupun tidak terlihat adalah bentuk suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia bahwa tanggugjawab negara untuk buruh yang terkena PHK adalah pemberian bantuan hukum dan kemudahan untuk mengakses bantuan hukum. Pelanggaran negara akan hak asasi manusia adalah negara melakukan pembiaran dalam pemenuhan bantuan hukum bagi buruh yang terkena PHK. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2 dan 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ayat 2 menjelaskan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 Ayat (3) menjelaskan Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pemenuhan bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara dan setiap subjek hukum yang berperan dalam pemenuhan bantuan hukum, pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud merujuk kepada bantuan hukum yang tidak terlaksana dengan baik.

Dilihat dari aspek hak asasi manusia, atas praktik pemberian bantuan hukum bagi para pekerja yang terkena PHK adalah masih ditemukan buruh yang tidak mendapatkan bantuan hukum atau sulit mengakses bantuan hukum setelah di PHK dan tidak mendapatkan hak mereka setelah di PHK (pesangon) dan tentunya akan menjadi permasalahan bersama terutama bagi pihak negara dalam mempertangungjawabkan penyediyaan fasilitas pelayanan hukum bagi mensyarakat. Peraturan yang begitu berlimpah dan aparatur pemerintahan yang banyak sejatinya sudah bisa memaksimalkan pemberian bantuan hukum kepada para pencari keadilan terkhusus kepada buruh yang terkena PHK. Berkaca kepada kasus permasalahan buruh pekerja yang terkena PHK dan sulit mengakses atau bahkan tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana penjelasan peneliti diatas, senyatanya negara telah melakukan tindakan kelalaian atau pembiaran (*by omission*) terhadap buruh dan akan menyebabkan buruh merasa terabaikan, sehingga ada ketakutan bagi buruh pekerja yang terkena PHK untuk melakukan pembelaan atau melawan sebuah perusahaan.

Berdasarkan pada kasus penelitian ini ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia kepada buruh pekerja. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah banyak buruh pekerja yang terkena PHK tidak mendapatkan bantuan hukum dan takut untuk berkonsultasi atau kesulitan dalam mencari bantuan hukum. Pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan peneliti atas praktik bantuan hukum. Bantuan hukum oleh LBH maupun Yankomas merupakan suatu tindakan pencegahan utama terjadinya peanggaran hak asasi manusia buruh pekerja. Apabila tidak ada pendampingan bantuan hukum oleh pihak LBH maka, buruh pekerja yang terkena PHK tidak akan mungkin mendapatkan haknya mereka sebagai warga negara yang dilindungi. Kelalaian yang dilakukan negara

[17] Jack Donnely, *Op.Cit.*, hlm 7 – 21.

tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Peneliti menemukan kendala bahwa negara telah melakukan pelanggaran haka asasi manusia buruh pekerja sebagai berikut:

a. Yankomas tidak terlihat di lingkup masyarakat.

Berdasarkan penelitian dan data yang peneliti kumpulkan yankomas (pelayanan komuniskasi maysarakat) tidak secara langsung membantu para pencari keadilan dilapangan. Yankomas dapat dikatakan pasif dan menunggu pihak masyarkat yang memuat laporan terlebih dahulu, baru pihak yankomas akan membantu penyelesaian hukumnya. Kesamaan prilaku yang pasif tersebut sama halnya dengan penyuluhan hukum oleh yankomas kepada masyarakat. permasalahannya sama, bahwa pihak yankomas akan selalu menunggu adanya laporan untuk tindak lanjut lebih dari yankomas. Sehingga banyak masyarakat kalangan para pencari keadilan yang akses bantuan hukumnya diberikan oleh negara kepada masyarakat dirasa sulit dan membutuhkan mekanisme yang lama. Bantuan hukum yang terbilang mudah, adil dan murah tidak dapat dipastikan bagi para pencari keadilan termasuk buruh pekerja yang terkena PHK.

b. Sempitnya cakupan penerimaan bantuan hukum.

Pada pasal 5 ayat (1 dan 2) Unndang – Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pada ayat (1) berbunyi "Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri" dan Pada ayat (2) berbunyi "Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan." Jika kita perhatikan bersama bahwa pada pasal tersebut terimplementasikan dan ditafsirkan bahwa para penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang dapat diakatakan tidak mampu atau miskin, terdaftar dan dicatat pada BPS atau sebagai peserta penerima bantuan pemerintah. Perjalanannya dalam bantuan hukum yang diberikan kepada para pencari keadilan yang posisinya menengah kebawah dibuktikan dengan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dan sejenisnya untuk bisa menjadi penerima bantuan hukum oleh para pemberi bantuan hukum.

Kebutuhan bantuan hukum tidak hanya orang miskin saja akan tetapi kelompok yang rentan membutuhkan bantuan hukum. Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, setiap orang yang termasuk kelompok masayrakat yang renta berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut. Dengan demikian menurut hemat peneliti para pencari keadilan yang termasuk dalam kelompok rentan dintaranya adalah anak – anak, perempuan, masayarakat adat, penyadang disabilitas dan buruh pekerja atau tenaga kerja. Akibat dari tafsir dan definisi miskin yang digunakan pemerintah dalam menyelenggarakan bantuan hukum tersebut maka pencari keadilan harus melengkapi kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masayarakat, SKTM, Kartu program harapan dan lain - lainnya. Dengan sempitnya pemaknaan atas pasal tersebut tentu saja akses keadilan bagi para kelompok rentan (buruh pekerja yang terkena PHK) masih menjadi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi.

c. Peraturan yang dinilai menguntungkan pihak negara.

Peneliti menemukan pasal yang menguntungkan pihak negara yang seolah – olah negara lepas dari tanggung jawabnya dalam penegakan bantuan hukum bari para pencari keadilan. Penerapan Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nmor 16 Tahun 2011 pada ayat (1) berbunyi, Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa, Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum, b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, d. memiliki pengurus, e. memiliki program Bantuan Hukum. Artinya adalah negara seolah – olah telah memberikan tanggung jawab dan kewajibannya dalam bantuan hukum kepada OBH (organiassai bantuan hukum). Oleh sebab itu keterlihatan dan keterlibatan pihak negara dalam turut adil untuk memberikan bantuan hukum dilimpahkan kepada OBH. Seharusnya perlu dicermati bersama bahwa tidak serta merta permasalahan hukum dapat terselesaikan oleh OBH. Diperlukan adanya peran serta pemerintah untuk membantu para pencari keadilan dan Undang – Undang Tentang Bantuan Hukum sebaiknya diperbaharui dengan menitik beratkan kepada bantuan hukum adalah ranah tanggung jawab negara bukan hanya memberikan akses keadilan melewati OBH dan OBH hanya sebagai pelaksanaannya.

d. LBH seharusnya menjadi pembaharuan sosial dan bukan menjadi perkara reimbursement (pengembalian).

Semakin perkembangan zaman maju tentunya dituntut kemajuan ilmu dan teknologi termasuk perbaharuan atas Undang – Undang Bantuan Hukum. LBH moderat atau LBH masa kini sejatinya membantu para pencari kedilan dengan prinsip menumbuhkembangkan rasa kepedulian akan hukum. Peneliti menyebutkan kelalaian negara dalam aspek pemberian bantuan hukum karena LBH masa kini di tuntut oleh negara (Kemenkumham) untuk menjadi LBH *reimbursement* artinya semakin banyak kasus yang ditangani maka akan semakin meningkat akreditasi LBH tersebut dan semakin banyak dana penggantian yang diberikan oleh Kemenkumham. Atas dasar tersebut asas dan prinsip LBH semakin lama akan semakin pudar dan menjadi LBH profit. LBH seharusnya menjadi pembaharuan sosial dalam lingkup masyarakat dan bukan menjadi perkara *reimbursement* (pengembalian). Kelalaian dalam pengawasan dan abainya peran serta negara dalam menjalankan tenaggungjawabnya maka keadilan untuk para buruh pekerja (kaum rentan) dipastikan tidak akan bisa menikmati isi dari Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[18]

Tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum dan penegakan hak asasi manusia yang terlaksana dengan baik tentunya akan menjadi *problem solver* dalam membantu para pencari keadilan. Peranan negara cukup penting dalam memberikan tanggung jawab akan bantuan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi buruh pekerja yang tidak mendapatkan bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Sehingga negara tidak lalai dan abai dalam pemenuhan hak

[18] Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

bantuan hukum bagi para pencari keadilan. Kelalaian dan pembiaran oleh negara yang peneliti urai dalam permasalahan buruh ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara berupa pembiaran secara terang – terangan dalam bantuan hukum dan hak bantuan hukum hanya bisa dinikmati oleh para pencari bantuan hukum kalangan atas.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pendampingan buruh oleh Lembaga bantuan hukum dalam pemenuhan hak atas pesangon pada kasus PHK di Yogyakarta berdasarkan perspektif hak asasi manusia dapatdisimpulkan bahwa Proses pendampingan buruh oleh Lembaga bantuan hukum dalam pemenuhan hak – haknya dapat menjadi langkah awal dan solusi pertama bagi buruh yang terkena PHK. Proses pendampingan tersebut dimuali dari 1). Langkah awal ketika buruh di PHK, 2). Pendampingan buruh oleh LBH, 3). Pendampingan di Dinas Tenaga Kerja, 4). Pendampingan di Pengadilan Hubungan Industrial, 5). Pendampingan kasasi dan eksekusi. .Tanggung jawab negara memiliki dua sisi kewajiban, bahwa negara tidak boleh melakukan kelalaian atau pembiaran (*by omission*) dan negara tidak boleh melakukan tindakan – tindakan secara langsung (*by Commision).* Berdasarkan perspektif hak asasi manusia pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara. Apabila bantuan hukum tersebut tidak terlaksana atau tidak tersampaikan kepada para pencari keadilan dan atas prilaku negara yang melakukan tindakan kelalaian atau pembiaran (*by omission*) tersebut, maka negara dapat dikatakan telah malakukan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku:

Marzuki, Suparman *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia* Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2017

Soekanto, Soerjono, DKK, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983

Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1981

Nasution, Adnan Buyung, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan,* LBH Jakarta, Jakarta, 2007.

Riyadi, Eko, *to Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta,2012.

Jurnal:

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, *Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin*, Fakultas Hukum Universitas Islam.

Siti Nurhayati, "Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," *Prophetic Law Review* vol. 2, no. 1, 2020.

Majalah:

Harian Kompas, *Perlindungan HAM Jalan di Tempat*, Koran Kompas keluaran hari Senin, 14 Desember 2020, hlm 4.

Equitas dan Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM, *Penguatan Perlindungan Hak – Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Panduan Lokakarya Aceh 2004 – 2006, hlm 35.

Putusan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Yyk. Dan Tingkat Kasasi 189 K/Pdt.Sus-PHI/2020 (Darmini).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Yyk. Dan Tingkat Kasasi 187 K/Pdt.Sus-PHI/2020 (Cahyono).

Media Internet :

http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/images/file/SK-PANJAR-JULI-2020.pdf diakses pada hari kamis, 25 Februari 2021 Pukul 08.30 WIB.

http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/publik/layanan-informasi-perkara/hak-pencari-keadilan.html diakses pada hari kamis, 25 februari 2021 Pukul 08.45 WIB.

http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/images/file/SK-PANJAR-JULI-2020.pdf diakses pada hari kamis, 25 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB.